

**PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PENGESAHAN DAN  
PENCATATAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN  
(Telaah Studi di Kota Surakarta)**

**Astrid Yunita Paramithasari  
astridyunitaparamithasari@yahoo.co.id  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Abstract**

*This research aims to determine the the issues that occur in the implementation and ratification recording of children based on the law of the population administration in Surakarta District (Assessing studies in Surakarta District). This research include empirical law research that is descriptive. Data or law material used primary data obtained directly from interviews with relevant officials in the department of population and Civil Registration Surakarta District, Surakarta District Religious Court and Surakarta District Court. Secondary data were obtained from the literature materials, books and law journals. The data collection technique carried out by interview and study of documents or library materials and analyzed using qualitative analysis deductive method. The results of research and discussion in this law research are known the requirements and the procedures regarding the approval and recording of children and its implementation in Surakarta District. Issues that occurred in the implementation of ratification and recording of children in Surakarta District is the absence of rule of law or a clear law basis which mentions the law basis for the refusal must be submitted to Surakarta District Court and Religious Courts known to still existence submission ratification of children by parents who are muslims in Surakarta District Court.*

**Keywords:** *Ratification and Recording of Children, Issues, Barriers and Implementation*

**Abstrak**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pengesahan dan pencatatan anak berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta (Telaah Studi di Kota Surakarta). Penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pejabat terkait di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku maupun jurnal hukum. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini adalah diketahuinya persyaratan beserta prosedur mengenai pengesahan dan pencatatan anak dan pelaksanaannya di Kota Surakarta. Problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pengesahan dan pencatatan anak di Kota Surakarta adalah belum adanya aturan hukum atau dasar hukum yang jelas yang menyebutkan dasar hukum penolakan harus diajukan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama diketahui masih adanya pengajuan pengesahan anak oleh orang tua yang beragama Islam di Pengadilan Negeri Surakarta.

**Kata Kunci:** pengesahan dan pencatatan anak, problematika, hambatan, pelaksanaan

## A. Pendahuluan

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Charlie Rudyat, 2013: 43). Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", dan dijelaskan pula dalam Pasal 43 ayat (1) bahwa, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Sedangkan anak sah menurut Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapak". Dapat ditarik garis hukum sebagai kriteria seorang anak itu dikatakan anak sah. Pertama, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dan yang kedua anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah (Anshary, 2014: 2).

Selanjutnya yang dimaksud dengan anak tidak sah adalah anak-anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, demikian merupakan tafsiran secara a contrario dari Pasal 250 KUHPerdata dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (J. Satrio, 2000: 103). Sah diartikan bahwa diakui secara hukum negara. Predikat sebagai anak luar kawin tentunya akan melekat pada anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut. Menurut KUHPerdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut (J. Satrio, 2000: 103):

1. **Anak luar kawin dalam arti luas adalah anak luar pernikahan karena perzinahan dan sumbang.**
  - a. Anak Zinah adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain.
  - b. Anak Sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi.
2. Anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi (mereka adalah anak-anak tidak sah, yang bukan anak zinah maupun anak sumbang). Anak-anak demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya.

Berpijak pada pendapat J. Satrio diatas bahwa Sah diartikan diakui secara hukum negara. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka seorang anak yang dilahirkan oleh orang tuanya yang baru melakukan pernikahan secara agama (nikah siri) dan perkawinan tersebut belum dicatatkan maka status anak tersebut juga anak yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut (Erlina, 2012: 43).

Selama ini kedudukan anak tidak sah yang merupakan anak luar kawin yang bukan merupakan anak sumbang ataupun anak zina masih lemah dimata hukum karena sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidakabsahan pada anak tersebut dan sebaliknya anak itu pun tidak dapat menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi hak anak tersebut.

Adanya permasalahan tersebut menyebabkan hak anak terhadap ayah biologisnya tidak terpenuhi, untuk itu diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak agar anak mendapatkan perlakuan yang adil. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dan merupakan perwujudan

adanya keadilan dalam suatu masyarakat (Citra Widi Widiawati dkk, 2012: 5). Bentuk perlindungan terhadap hak anak dapat dilakukan dengan cara mengubah status anak tersebut menjadi anak sah, dimana hal tersebut pastilah memerlukan adanya suatu tindakan hukum yang berupa pengesahan dan pencatatan melalui Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan uraian di atas penulis hendak mengkaji dan menelaah lebih lanjut tentang permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pengesahan dan pencatatan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## **B. Metode Penelitian**

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif untuk memberikan data seteliti mungkin dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Kantor Pengadilan Agama Surakarta dan Kantor Pengadilan Negeri Surakarta. Dari hasil penelitian jenis data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy J. Moleong, 2009: 248). Teknik analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah metode deduktif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Syarat-Syarat dan Prosedur Pengesahan dan Pencatatan Anak**

Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengesahan Anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara. Pencatatan anak tersebut merupakan

tindakan lanjutan dari adanya tindakan hukum berupa pengesahan anak tidak sah menjadi anak sah oleh Pegawai Pencatat pada Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Tujuan pengesahan dengan mendasarkan pada ketentuan yang ada terutama Pasal 277 KUHPdata dapat disimpulkan bahwa Pengesahan merupakan sarana hukum, dengan mana seorang anak luar kawin diubah status hukumnya sehingga mendapatkan hak-hak seperti yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang anak sah (J. Satrio, 2000: 164-165). akibat pengesahan anak menurut Pasal 277 KUHPdata disebutkan bahwa,

“Pengesahan anak, baik dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, mengakibatkan, bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan”.

Pencatatan sipil menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pencatatan sipil yang dibuat oleh Lembaga Catatan Sipil bertujuan untuk memungkinkan seseorang memperoleh selengkap-lengkapnyanya kepastian hukum yang sebenar-benarnya mengenai peristiwa kehidupannya. Ketentuan undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan sipil merupakan hak sekaligus merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mengalami peristiwa penting dalam hidupnya, agar peristiwa penting yang dialaminya mempunyai bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. (Sri Suwarni, 2010: 99). Hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk menentukan status keperdataan seseorang. Semua peristiwa kehidupan didaftarkan/dibukukan oleh Lembaga Catatan Sipil, sehingga baik orang yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan atas izinnnya dapat memiliki bukti tentang peristiwa tersebut dan suatu ketika ada pihak ketiga yang mempunyai kepentingan untuk mengetahui tentang kelahiran, perkawinan, pengakuan,

pengesahan, perceraian dan kematian seseorang, maka daftar peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibuka untuk umum (Wienarsih Imam Subekti dkk, 2005: 18).

Persyaratan dan Prosedur Pengesahan Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta didasarkan pada panduan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya diikuti dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, adapun persyaratan dan prosedur pengesahan anak adalah sebagai berikut:

Persyaratan:

- a. Formulir Pelaporan Pengesahan Anak;
- b. Surat bukti telah melakukan perkawinan sah menurut agama;
- c. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
- d. Surat pengantar dari Kelurahan;
- e. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- f. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- g. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) orang saksi.

Prosedur:

- a. Pemohon mengisi permohonan pencarian dokumen register akta;
- b. Petugas dokumen mencari register akta sesuai permohonan selanjutnya memberikan keterangan/konfirmasi hasil pencarian dokumen;
- c. Pemohon, menyerahkan berkas persyaratan dan membayar denda apabila pelaporannya terlambat;
- d. Petugas pendaftaran Dinas, meneliti kelengkapan berkas, menulis dalam agenda pendaftaran dan memberikan tanda bukti pendadaran;
- e. Pemohon dan saksi, menandatangani register akta;
- f. Petugas Entry, merekam data pengesahan anak ke dalam data base selanjutnya mencetak draft catatan pinggir akta kelahiran dan kutipan akta pengesahan anak (dami);
- g. Kasi Kelahiran, meneliti data, membubuhkan paraf pada dami dan menyiapkan blanko kutipan akta pengesahan anak;

- h. Petugas Entry, mencetak catatan pinggir pada blanko kutipan akta kelahiran anak dan kutipan akta pengesahan anak;
- i. Kabid capil, melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf pada register dan kutipan akta;
- j. Kepala dinas, menanda tangani register akta dan kutipan akta;
- k. Petugas pendaftaran, membukukan Kutipan Akta yang sudah jadi untuk diserahkan kepada Pemohon;
- l. Pemohon menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan menerima kutipan akta.

## 2. Pelaksanaan Pengesahan dan Pencatatan Anak

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diketahui bahwa:

- a. Pada tahun 2010 jumlah Pengesahan Anak dalam implementasinya di Kota Surakarta adalah sebanyak 19 permohonan yang diproses melalui prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
- b. Pada tahun 2011 jumlah Pengesahan Anak dalam implementasinya di Kota Surakarta adalah sebanyak 20 permohonan yang diproses melalui prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
- c. Pada tahun 2012 jumlah Pengesahan Anak dalam implementasinya di Kota Surakarta adalah sebanyak 2 permohonan yang diproses melalui prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
- d. Pada tahun 2013 jumlah Pengesahan Anak dalam implementasinya di Kota Surakarta adalah sebanyak 13 permohonan, dimana 12 permohonan diproses melalui prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, serta 1 permohonan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor Perkara 443/Pdt.P/2013/PN. Ska.
- e. Pada tahun 2014 jumlah Pengesahan Anak dalam implementasinya di Kota Surakarta adalah sebanyak 2 permohonan yang diproses melalui prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
- f. Pada tahun 2015 jumlah Pengesahan Anak dalam implementasinya di

Kota Surakarta adalah sebanyak 11 permohonan, dimana 9 permohonan diproses melalui prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta serta 2 permohonan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor Perkara 60//Pdt.P/2015/PN Skt. dan nomor 239/Pdt.P/2015/PN Skt., dimana Penetapan dengan nomor 239/Pdt.P/2015/Pn Skt. tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 12 Januari 2016.

- g. Pada bulan Januari 2016 – Maret 2016 jumlah Pengesahan Anak dalam implementasinya di Kota Surakarta adalah sebanyak 2 permohonan, dimana 1 permohonan di proses melalui prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan 1 permohonan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor Perkara 239/Pdt.P/2015/Pn Skt.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hasil penelitian pada 3 (tiga) Instansi yang mempunyai kompetensi dengan permasalahan yang diteliti ternyata sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta terdapat 69 permohonan pengesahan anak, sementara dari hasil penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Surakarta ternyata tidak ditemukan mengenai permohonan pengesahan anak, sedangkan pada Kantor Pengadilan Negeri Surakarta diketahui terdapat 3 (tiga) perkara perdata permohonan pengesahan anak tidak sah menjadi anak sah yang semuanya telah dikabulkan oleh Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Implementasi Pengesahan Anak Tidak Sah Menjadi Anak Sah dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Pengesahan dan pencatatan yang dilakukan bersamaan dengan pencatatan perkawinan dari orang tua anak yang disahkan.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hasil wawancara dengan Bapak Eko Purnomo, S.H.,M.Si., selaku Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak di Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diketahui bahwa pencatatan terhadap status anak tidak sah menjadi anak sah dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni telah adanya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari orang tua tersebut, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara. Selanjutnya orang tua dari anak yang akan disahkan tersebut datang ke Kantor/Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana disyaratkan. Setelah melalui serangkaian prosedur yang ditetapkan di Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, kemudian akan diterbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak dan selanjutnya pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak dimaksud akan diberikan catatan pinggir dengan redaksi sebagai berikut,

“Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab/Kota ..., telah diikuti pula dengan pengesahan anak laki-laki/perempuan bernama .... Nomor akta kelahiran ... tanggal ... bulan ... tahun ... sehingga menjadi anak sah pasangan suami-istri bernama ... dengan ...

....., ..... 20...

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta

.....  
NIP. ....”

- b. Pengesahan dan pencatatan setelah adanya Penetapan pengesahan anak dari Pengadilan Negeri.

Apabila orang tua dari anak yang akan disahkan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, misalnya orang tua anak tidak dapat memperlihatkan bukti/surat bahwa mereka telah menikah secara agama sebagai contoh sakramen perkawinan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta akan menolak permohonan para pemohon dengan surat jawaban penolakan. Dari kasus yang terjadi pada tahun 2015 ada permohonan yang ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat permohonan pengesahan anak dimaksud dan dengan adanya penolakan permohonan tersebut, maka agar dapat dilakukan pengesahan, orang tua dari anak harus mendapat penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian terhadap perkara perdata permohonan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta ternyata pada tahun 2015 ada 2 (dua) perkara perdata permohonan pengesahan anak masing-masing Nomor 60/Pdt.P/2015/PN. Skt., dengan para pemohon Vindy Wahyu Christ Wardhana (Pemohon I) dan Wenny Yunitasari (Pemohon II), yang keduanya bertempat tinggal di Jalan Ponconoko Nomor 8 RT. 002, RW. 001, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dan perkara Nomor 239/Pdt.P/2015/PN. Skt., dengan para pemohon Andhi Nur Huda (Pemohon I) dan Y. Vina Maharani (Pemohon II) yang keduanya bertempat tinggal di Bibis Luhur RT. 003, RW. 022 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Setelah melalui serangkaian pendaftaran dan persidangan maka setelah mendengarkan permohonan dihubungkan dengan bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang diajukan oleh para pemohon di persidangan maka kedua permohonan pengesahan anak tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan amar penetapan yang pada pokoknya menyatakan pengesahan anak tersebut adalah sah dan memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan kepada

pegawai pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat pengesahan anak tersebut pada Register Akta Pengesahan Anak dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tentang Pengesahan Anak tersebut.

Selanjutnya setelah salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta maka pegawai pencatatan sipil akan mencatat pengesahan anak tersebut dan pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak dimaksud akan diberikan catatan pinggir dengan redaksi sebagai berikut:

“Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: ... Tanggal ..., mencatat pengesahan anak yang bernama ... lahir di ... pada tanggal ... adalah anak yang disahkan dari ikatan perkawinan yang sah antara ... dan ...

Surakarta, ..... 20...

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta

.....  
NIP.

Dari hasil penelitian tersebut ternyata ada perbedaan antara pengesahan anak yang dilakukan melalui prosedur yang langsung dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dengan prosedur yang menggunakan Penetapan dari Pengadilan Negeri, yakni:

- Pada pengesahan anak yang dilakukan melalui prosedur yang langsung dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka akan diterbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak dan selanjutnya pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak dimaksud akan diberikan catatan pinggir mengenai pengesahan anak dimaksud dengan redaksi sebagaimana diuraikan diatas, sementara
- Pada pengesahan anak yang dilakukan menggunakan Penetapan dari Pengadilan Negeri dan selanjutnya pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak dimaksud akan diberikan catatan pinggir mengenai pengesahan

anak dimaksud dengan redaksi sebagaimana diuraikan diatas.

### 3. Problematika yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengesahan dan Pencatatan Anak

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban didalam masyarakat, karena masing-masing masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tercapai keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, maka dalam hukum diadakan sanksi untuk dikenakan kepada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran. Dalam lapangan hukum perdata utamanya yang menyangkut pengesahan dan pencatatan anak tidak sah menjadi anak sah kendati sudah diatur secara normatif oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dalam implementasinya pasti akan ditemui problematika atau hambatan-hambatan dikarenakan hukum itu selalu berkembang dengan cepat sementara untuk merubah atau mengamandemen suatu peraturan perundangan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena memerlukan prosedur yang panjang karena harus ada pembahasan bersama antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta didapatkan data bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terdapat 69 permohonan pengesahan anak tidak sah menjadi anak sah, sementara, dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Surakarta ternyata tidak ada perkara permohonan pengesahan anak tidak sah menjadi anak sah dan dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Jayin, S.H., yang sehari-hari bertugas sebagai Hakim pada Pengadilan Agama tersebut didapatkan suatu fakta bahwa apabila dilihat dari kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebenarnya ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama untuk

memeriksa dan mengadili permohonan pengesahan anak, hal tersebut terlihat dari bunyi penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain mengatur mengenai "penetapan asal usul seorang anak". Adapun prosedur yang ditempuh diawali dengan diajukannya permohonan itsbat nikah untuk melegalisasi perkawinan, yang selanjutnya bisa diteruskan dengan pengajuan permohonan asal-usul seorang anak/pengesahan anak, namun dalam kenyataannya peluang tersebut tidak pernah digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam yang ingin melakukan pengesahan anak.

Justru yang terjadi masyarakat yang beragama Islam dalam menyelesaikan hambatan dimaksud adalah dengan cara orang tua dari anak tersebut mengajukan permohonan pengesahan anak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, dan seandainya dari pihak Dinas menolak melakukan pengesahan anak tersebut, maka orang tua anak dimaksud dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surakarta agar menyatakan pengesahan anak tersebut sah menurut hukum dan kemudian memerintahkan kepada pegawai pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta supaya mencatat pengesahan anak tersebut dalam register dan kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian terhadap perkara perdata permohonan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta dibawah Nomor 239/Pdt.P/2015/PN. Skt., dimana Andhi Nur Huda (Pemohon I) dan Y. Vina Maharani (Pemohon II), yang keduanya beragama Islam dan bertempat tinggal di Bibis Luhur RT. 003, RW. 022 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Achmad Zainal Abidin, S.H., pekerjaan Advokat, yang berkantor di Jalan Melati I/29, Tiara Ardi, Purbayan, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2015 telah mengajukan permohonan supaya Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan bahwa anak yang lahir sebelum perkawinan yang bernama Izaz Syafi Assyauqie yang lahir di Surakarta pada tanggal 23 Oktober 2012 diakui oleh Ayah Biologisnya yang

bernama Andhi Nur Huda (Pemohon I) yang dilahirkan dari seorang Ibu yang bernama Y. Vina Maharani (Pemohon II) adalah sah menurut hukum dan selanjutnya pemohon supaya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta mencatat pengesahan anak tersebut dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak tersebut.

Setelah melalui proses administrasi pendaftaran dan serangkaian pemeriksaan di persidangan dengan membacakan permohonan para pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi yang diajukan maka Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pengesahan anak yang lahir diluar ikatan/hubungan perkawinan yang sah telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sesuai Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-03112015-0023 tanggal 5 November 2015 atas nama Izaz Syafi Assyauqie anak kesatu laki-laki dari Ibu Y. Vina Maharani yang lahir di Surakarta pada tanggal 23 Oktober 2012, dihubungkan dengan bukti surat berupa Sertifikat Kelahiran Anak dari Y. Vina Maharani (Ny.) Nomor 0939/S-LHR/OENSKA/X/12 tanggal 23 Oktober 2012 maupun dari keterangan saksi-saksi, ternyata anak laki-laki bernama Izaz Syafi Assyauqie merupakan anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang pada saat itu hanya menikah secara agama (Nikah Siri).
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi terungkap fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Nomor 0483/046/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 antara Andhi Nur Huda, S.E. dengan Y. Vina Maharani.

- Bahwa meskipun pernikahan antara para pemohon yakni Andhi Nur Huda, S.E. dengan Y. Vina Maharani telah sah menurut hukum agama dan hukum negara yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2015, tetapi karena permohonan pengesahan anak dilakukan pada bulan Desember 2015, yang mana sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam tempo waktu 30 (tiga puluh) hari setelah para pemohon melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan maka permohonan para pemohon ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, sehingga untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan para pemohon dapat membuktikan telah secara sah menikah menurut hukum agama dan hukum negara serta telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap anak diluar ikatan perkawinan yang sah tersebut juga diakui oleh orang tua biologisnya yaitu Pemohon I, maka terhadap anak laki-laki bernama Izaz Syafi Assyauqie sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan anak tersebut berhak untuk memperoleh pengesahan anak sebagai anak yang sah dari para pemohon dengan perbaikan dalam petitumnya.
- Bahwa atas pengesahan anak tersebut sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kota Surakarta dan selanjutnya sesuai Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Pasal 92 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil setelah dilaporkan oleh para pemohon maka pejabat di atas mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tentang pengesahan anak tersebut.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan anak dan pencatatan pengesahan anak tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta.

Adanya pengesahan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta oleh orang tua yang beragama Islam di dalam pengaturannya yakni Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak disebutkan secara jelas bahwa hal tersebut boleh dilakukan dimana jika dilihat dari agama yang dianut oleh orang tua yang melakukan pengesahan anak tersebut adalah Islam, maka seharusnya pengesahan anak tersebut diajukan di Pengadilan Agama Surakarta. Dari hasil wawancara dengan Bapak Eko Eko Purnomo, S.H., M.Si., yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak di Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta diketahui bahwa penolakan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai pengesahan anak yang tidak sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus mendapat penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang, adapun hal yang mendasari penyelesaian masalah tersebut diarahkan ke Pengadilan Negeri adalah karena Pengadilan

Negeri sebagai lembaga peradilan pada tingkat pertama mempunyai kewenangan untuk mengisi kekosongan hukum manakala ada persoalan hukum yang belum diatur atau belum ada aturan hukumnya dan tidak terdapat pula aturan yang jelas yang menyebutkan dasar hukum penolakan harus diajukan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

#### D. Simpulan

Pelaksanaan pengesahan dan pencatatan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terjadi di Kota Surakarta masih terdapat beberapa problematika yang terjadi. Problematika tersebut antara lain masih adanya orang tua anak yang beragama Islam yang melakukan pengesahan anak dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama, adanya pengajuan ke Pengadilan Negeri tersebut adalah karena untuk mengisi kekosongan hukum manakala ada persoalan hukum yang belum diatur atau belum ada aturan hukumnya dan tidak terdapat pula aturan yang jelas yang menyebutkan dasar hukum penolakan harus diajukan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

#### E. Saran

Adapun saran menurut pendapat penulis adalah hendaknya terdapat aturan yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi, yakni terdapatnya aturan atau dasar hukum untuk langkah selanjutnya apabila terdapat penolakan pengesahan anak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yakni apakah mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri ataupun kepada Pengadilan Agama. Selain itu hendaknya ada persamaan pendapat atau penafsiran mengenai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshary. 2014. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Charlie Rudyat. 2013. *Kamus Hukum: Rangkuman Istilah-Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Agraria, Hukum Pajak, Hukum Telematika, dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Mahardika
- Citra Widi Widiawati, Destamia Mutiara Arruum, Intan Permata Putri. 2012. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Pengakuan Secara Hukum Hubungan Perdata Terhadap Anak Diluar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Retrieval KSP "Principium"*. Vol. 4, No. 1, Oktober 2012. Surakarta: Kelompok Studi dan Penelitian (KSP) "Principium" Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Erlina. 2012. "Access To Justice 'Anak Di Luar Perkawinan' (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Pencatatan Perkawinan dan Status Hukum Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan yang Tidak Tercatat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)". *Jurnal Konstitusi PSHK Universitas Islam Indonesia Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Vol. I, No. 1, November 2012. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Universitas Islam Indonesia.
- J. Satrio. 2000. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sri Suwarni. 2010. "Kajian Tentang Pelaksanaan Pencatatan Sipil Ditinjau Dari Perspektif UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 17, No. 1, Juni 2010. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta.